

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Telah diketahui dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia tengah gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Contohnya adalah pembangunan di sektor infrastruktur yaitu seperti jembatan, jalan tol dan fasilitas publik lainnya dengan tujuan mempermudah dan menambah laju perekonomian, oleh sebab itu untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan dana yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pajak adalah salah satu sumber penghasilan terbesar dalam penerimaan negara setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat di realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 di mana pajak menyumbang sebesar Rp1.618,1 triliun dari Rp1.894,7 triliun sisanya dari Penghasilan Negara Bukan Pajak(PNBP) salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam (<https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2018/>). Penerimaan pajak sebagai pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat wajar di lihat dari ketidakdapatannya diandalkan nya penerimaan negara dari sektor sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan yang memiliki umur relatif terbatas yang jika terus-menerus di manfaatkan secara berlebihan dapat habis dan butuh waktu yang lama untuk dapat diperbaharui

lagi. (<http://dspriadi333.blogspot.co.id/2015/08/kekayaan-sumber-daya-alam-indonesia.html>)

Hal ini berbeda dengan sektor pajak yang merupakan sumber penerimaan yang berasal dari kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak. Penerimaan ini akan selalu diterima negara setiap masa selama perekonomian di negara ini masih berjalan, ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk ini didasari dari data BPS untuk jumlah penduduk yang dilakukan dalam sensus penduduk setiap lima tahun sekali. Data terakhir tahun 2015 sebesar 238,518,000 jiwa di Indonesia dan pada tahun 2019 data dari BPS meningkat sebanyak 268,369,114 jiwa. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>)

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara untuk mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan untuk pembangunan nasional. Pajak bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat melalui perbaikan infrastruktur dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak namun juga untuk rakyat tidak wajib membayar pajak. Namun pada kenyataannya rasio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk yang melakukan pembayaran pajak masih sangat kecil dapat dibuktikan dari pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak, Hestu Yoga Saksama mengucapkan, saat ini kesadaran tingkat kepatuhan masyarakat

Indonesia dalam membayar pajak masih rendah yang dapat dilihat dari tingkat *tax ratio* Indonesia yang masih 10,1 persen. Dapat dilihat dari gambar 1.1



**Gambar 1.1 Tax Ratio Indonesia**

Sumber: mucglobal.com

Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak ,hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sudah mencapai 42,5juta namun ia melihat angka itu masih jauh dari potensinya. Dengan jumlah pekerja di Indonesia mencapai sekitar 115 juta. <https://insight.kontan.co.id/news/pemerintah-melanjutkan-penyisiran-wajib-pajak-yang-belum-terdaftar>

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal penting untuk menyukseskan pencapaian target pajak dan jika

pencapaian target pajak tercapai dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan tujuan pemungutan pajak, tetapi pada realitanya tidak diikuti kepatuhan kewajiban pembayaran pajak

Penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak tersebut adalah karena azas perpajakan, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak dan harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak mau membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan banyak berita miring terhadap penyalahgunaan pajak yang digunakan secara tidak hormat oleh para pemegang jabatan di Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan kepercayaan para wajib pajak menurun sehingga berbanding lurus dengan kepatuhan kewajiban membayar perpajakan. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan. Pada tahun 2016 Indonesia membuat kebijakan dalam bidang perpajakan dan pertama kali dilakukan di Indonesia yaitu *TAX AMNESTY*

Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar utang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang ini disebutkan, wajib pajak yang ingin mengikuti program ini hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Jadi tax amnesty adalah saran bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu Tax Amnesty merupakan kebijakan yang sering diterapkan di banyak negara, tak terkecuali Indonesia.

Ada tiga tujuan tax amnesty dilakukan di Indonesia:

1. Meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta
2. Mempercepat reformasi perpajakan
3. Meningkatkan penerimaan negara dari pajak

Maka dengan adanya pengampunan pajak ini memberi kesempatan pada wajib pajak yang memiliki asset dan belum dilaporkan bisa melaporkan asset nya tanpa terkena sanksi dengan cara melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya melalui surat Pernyataan dan membayar Uang Tebusan

Program Pengampunan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar kewajiban pajak nya secara keseluruhan dapat dikategorikan

kebijakan yang berhasil dengan melihat beberapa indikator yaitu peserta tax amnesty yang melibatkan 965.983 wajib pajak sebagai peserta sedangkan penerimaan dana tebusan hingga akhir masa pelaporan tercatat mencapai 135 triliun atau sekitar 81,8% dari total target yang dicanangkan pemerintah. (<https://www.pinterpolitik.com/keberhasilan-kegagalan-tak-terduga-tax-amnesty/>)

Selain mencapai keberhasilan tentu adanya kebijakan ini dinilai belum terlalu maksimal dikarenakan terlalu singkatnya pelaksanaan Tax Amnesty ini yang dilakukan pada tanggal 1 juli 2016 s/d 31 maret 2017 ini dianggap cukup singkat. Sehingga menyebabkan adanya kendala ada wajib pajak tidak dapat mengikuti Tax Amnesty dikarenakan selain kendala yang terlalu cepat pelaksanaannya juga ada yang mengaku bahwa masih ada harta yang belum atau kurang diungkapkan dan sebagainya. Maka dari itu pemerintah merasa perlu memberikan kesempatan keadilan, pelayanan serta kemudahan bagi wajib pajak dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengadakan Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif (Pas Final) yang diatur dalam PMK 165/PMK.03/2017. PAS-Final ini merupakan kesempatan bagi Wajib Pajak peserta tax Amnesty maupun wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty agar terbebas dari sanksi sesuai pasal 18 ayat 3 UU no 11 tentang Pengampunan Pajak yaitu berupa sanksi kenaikan 200% bagi peserta tax amnesty atau sanksi Pasal 8 ayat 2 UU KUP yaitu bunga 2% per bulan untuk Wajib Pajak yang bukan peserta Tax Amnesty sepanjang belum terbit Surat Perintah

Pemeriksaan. PAS-Final ini berbeda dengan Tax Amnesty dalam pengenaan tarif pada program PAS-Final tidak ada program pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah dan bangunan. Dengan kata lain PAS-Final bukanlah sarana fasilitas untuk memberikan pengampunan bagi Wajib Pajak. Namun lebih memberi kesempatan, keadilan, pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak yang pada saat Tax Amnesty lalu mengalami kendala sehingga Wajib Pajak bisa terhindar dari sanksi pasal 18 UU Pengampunan Pajak sebelum pemeriksa pajak terjun untuk mengungkap harta Wajib Pajak

Atas fasilitas yang diberikan pemerintah Wajib Pajak hendaknya memanfaatkan kesempatan PAS-Final ini dengan sebaik-baiknya sebelum pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan untuk mengungkap harta dan memberlakukan sanksi pasal 18 UU No 11 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam mengantisipasi hal tersebut, maka perlu disosialisasikan mengenai program pemerintah yang baru ini dengan memberi pemahaman teknis kepada Wajib Pajak dan menyakinkan Wajib Pajak apabila PAS-Final adalah untuk tujuan bersama, karena program PAS-Final adalah untuk tujuan bersama, karena program PAS-Final ini memberikan kesempatan pada Wajib Pajak yang belum melaporkan hartanya dalam SPT maupun SPH agar mengungkapkan sendiri aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif tertentu

WP A adalah Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty pada periode II 30 Desember 2016. Pada tahun 2019 ditemukan harta pada laporan SPT Tahunan CV yang didirikan dan saat ini menjadi Perseroan Terbatas (PT). Harta tersebut berupa modal yang tidak dilaporkan dalam SPH dan WP A mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK ) sesuai dengan pasal 18 UU no 11 Tahun 2016 bahwa jika kemudian ditemukan data yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) maka akan dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan 200%, namun WP memiliki alasan tidak melaporkan modal tersebut dikarenakan modal tersebut adalah hasil dari pemberian orang tua nya berupa hibah. Wajib Pajak berasumsi bahwa hibah tersebut bukanlah objek pajak sehingga WP tidak melaporkannya pada SPT tahunannya.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Tax Amnesty**

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tanpa dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pajak dengan cara mengungkap harta melalui Surat Pernyataan (SPH) dan membayar Uang Tebusan sesuai dengan Tax Amnesty yaitu ungkap,tebus,lega, Yang dimaksud harta disini menurut Pasal 1 UU No 11 Tahun 2016 adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan maupun tidak digunakan sebagai usaha yang berada



maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tarif atas Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU no 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak maka tarif yang dikenakan atas harta yang berada dalam wilayah NKRI atau harta yang berada diluar NKRI yang dialihkan ke Indonesia sebagai berikut:

1. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada Periode Pertama (Juni 2016- September 2016 )
2. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada periode kedua (Oktober 2016- Desember 2016 )
3. 5% untuk penyampaian Surat Pernyataan pada periode ketiga(Januari 2017- Maret 2017)

Sedangkan Tarif atas harta yang berada dalam luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebagai berikut

1. 4% untuk penyampaian Surat Pernyataan pada periode pertama (Juni 2016- September 2016
2. 6% untuk penyampaian Surat Pernyataan pada periode kedua (Oktober 2016- Desember 2016)
3. 10% untuk penyampaian Surat Pernyataan pada periode ketiga ( Januari 2017 – Maret 2017)

Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 Milyar dikenai tarif sebagai berikut

1. 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan 10 milyar
2. 2% bagi Wajib Pajak mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 milyar

Agar memperoleh Pengampunan Pajak selain menyampaikan Surat Pernyataan Harta dan membayar Uang Tebusan , Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal dalam ayat 8 3 UU No 11 Tahun 2016 sebagai berikut

1. Memiliki NPWP
2. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
3. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
4. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
5. Mencabut permohonan dalam hal
  1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
  3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

4. Keberatan
5. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
6. Banding
7. Gugatan
8. Peninjauan Kembali

Setelah semua persyaratan termasuk memenuhi Surat Pernyataan Harta (SPH) Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan DJP 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta sesuai dengan PER-26/PJ/2016

### **1.2.2 Pas Final**

Pelaporan Aset Sukarela dengan Tarif Pas Final adalah Program pasca Tax Amnesty yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberi keadilan ,kepastian hukum kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK/.05/2017 agar kedepan nya ada persamaan perlakuan antara mereka yang membayar pajak dengan jujur dan mereka yang tidak membayar dengan jujur. Hal berlaku bagi wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty, maupun Wajib Pajak yang tidak ikut Tax Amnesty. Dalam hal ini jika ditemukan tambahan harta dan telah memperoleh Surat Keterangan maka sesuai Pasal 43 PMK 165/PMK 03/2017 Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dan dikenai sanksi berupa kenaikan 200%. Namun atas tambahan harta tersebut dapat

melakukan pengungkapan harta secara sukarela sepanjang belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Atas tambahan harta tersebut dikenai tariff final yang di atur dalam pasa 4 ayat 1 PP No. 36 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan sebesar 25 %
2. Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 30 %
3. Wajib Pajak Tertentu 12,5 %

Wajib Pajak tertentu adalah yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat 2 PP no 36 tahun 2017 adalah wajib pajak yang :

1. Menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp, 4,8 Milyar
2. Menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak terakhir paling banyak 632 juta

Untuk penentuan Nilai Harta atau Dasar Pengenaan Pajak sesuai pasal 44A ayat 5 PMK165/PMK.03/2017 yaitu dengan cara menyesuaikan dengan kategori harta yang dilaporkan adalah sebagai berikut

1. Kas atau setara kas yaitu dengan menghitung nilai barang nya
2. Tanah dan/atau bangunan yaitu dengan cara melihat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
3. Kendaraan Bermotor dengan cara melihat Nilai Jual Kendaraan Bermotor
4. Emas dan Perak dengan cara melihat publikasi

5. Saham dengan cara melihat publikasi nilai PT Bursa Efek Indonesia
6. Obligasi Republik Indonesia Atau Obligasi Perusahaan dengan cara melihat publikasi Nilai PT Penilai Harga Efek Indonesia

### **1.3 Rumusan Masalah Tugas Akhir**

Rumusan Masalah dari Laporan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimana Potensi Pajak Terhadap Harta atas modal terhadap tarif pengenaan PAS-Final?
2. Bagaimana tatacara pembuktian atas penambahan harta dari pemberian orang tua?

### **1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini antara lain adalah:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Memperluas pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya tentang PPh Final
- c. Mengkaji lebih lanjut sekaligus menganalisis langsung penerapan peraturan perpajakan di lapangan khususnya perihal penyelesaian masalah dalam bidang PPh Final

### **1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Penulis:

- a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

- a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.

3. Bagi CV. Ashfaq Ghani Solution:

Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara CV. Ashfaq Ghani Solution dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya di Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Perencanaan Pajak.
- b. Menjadi referensi bagi pembaca tentang pengenaan pajak bagi bentuk usaha.
- c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan

### **1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

1. Subjek Tugas Akhir

Tuan A, Samarinda

2. Objek Tugas Akhir

Bidang : PPh Final

Topik : Analisis Perlakuan Harta Hibah yang Tidak Dilaporkan Pada Tax Amnesty

Tabel 1.1

## Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir Tahun 2019-2020

NO	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		2020				2020				2020				2020				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkuliahan Tugas Akhir				28																
2	Penentuan Dosen Pembimbing				5																
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir						18														
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir					18 Februari-13 Maret															
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir																				
6	Penyusunan																				



	dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir Lanjutan																			
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																			
8	Ujian Lisan (Sidang)																			
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																			
10	Penjilidan (Hard Copy) Laporan Tugas Akhir																			
11	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																			